

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM MEMPERTAHANKAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI TAHUN 2021

THE STRATEGY OF THE CITY OF SURAKARTA POPULATION AND CIVIL RECORD SERVICES IN MAINTAINING THE INTEGRITY ZONE OF A CORRUPTION-FREE AREA IN 2021

Ika Damayanti, Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si, Dra. Damayanti Suhita, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ika.damayanti.ap2@gmail.com, aristh68@gmail.com, diekatik@gmail.com

Abstrak

Strategi merupakan cara yang digunakan oleh suatu instansi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitupun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentunya memiliki strategi-strategi yang telah direncanakan dan direalisasikan untuk dapat mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Teknik menentukan strategi dapat diukur dengan menggunakan teori Hadari Nawawi (2017) yaitu dengan melalui visi dan pengembangan misi, analisis lingkungan Internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, analisis lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, dan mengetahui tujuan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data antara lain melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu untuk mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melalui penciptaan inovasi baru dan berbeda dengan instansi lain, pelatihan SDM yang berbasis kompetensi, peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, dan meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta harus semakin meningkatkan sosialisasi penggunaan pelayanan secara online, meningkatkan pelayanan prima, meningkatkan kerjasama dengan tim agen

perubahan agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik, meningkatkan koordinasi pimpinan kepada jajarannya untuk tertib dan patuh terhadap regulasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kata Kunci : Wilayah Bebas Korupsi, Tujuan, Strategi

Abstract

Strategy is a method used by an agency to make it easier to achieve the goals that have been set. Likewise, the Population and Civil Registry Office of the City of Surakarta certainly has strategies that have been planned and realized to be able to maintain the predicate of the Corruption-Free Regional Integrity Zone. Techniques for determining strategies can be measured using the theory of Hadari Nawawi (2017), namely through vision and mission development, analysis of the Internal environment which includes strengths and weaknesses, analysis of the external environment which includes opportunities and threats, and knowing long-term goals. This study aims to describe the strategy of the Surakarta City Population and Civil Registry Office to maintain the Corruption-Free Regional Integrity Zone. This type of research uses a qualitative descriptive technique. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the purpose of the Population and Civil Registry Office of Surakarta City in maintaining the predicate of the Corruption Free Area Integrity Zone (WBK) is to achieve the predicate as the Clean Serving Bureaucracy Regional Integrity Zone (WBBM). So to achieve this goal, the Population and Civil Registry Office of Surakarta City has carried out various strategies, including through the creation of new and different innovations from other agencies, competency-based HR training, improving the quality of services that are good and in accordance with community expectations, and increasing overall supervision. internal and external. In this regard, the Population and Civil Registry Office of the City of Surakarta must further enhance the socialization of the use of online services, improve excellent service, increase cooperation with the change agent team in order to provide better changes, improve coordination of leaders to their staff to be orderly and comply with regulations. Integrity Zone, Corruption-Free Region and Clean Bureaucratic Service Area.

Keywords: Corruption-Free Area, Goals, Strategy

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai korupsi di negara Republik Indonesia terus menjadi

pemberitaan paling utama setiap harinya di berbagai media massa Indonesia dan menyebabkan munculnya banyak sekali

perdebatan sengit mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan Data yang diperoleh dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa penindakan kasus korupsi cenderung semakin menurun, hal ini dapat dilihat berdasarkan data berikut Pada tahun 2015 ICW mencatat terdapat 550 jumlah kasus tindak pidana korupsi dan sebanyak 1.124 tersangka, dengan banyaknya kerugian negara sebesar Rp. 3,1 miliar. Lalu pada tahun 2016 terdapat 482 kasus korupsi dan sebanyak 1.101 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,45 miliar. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat sebanyak 576 kasus korupsi dan 1.298 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 miliar. Kemudian pada tahun 2018 dan terdapat 454 kasus korupsi, dengan kerugian negara mencapai Rp. 5,645 miliar. Pada tahun berikutnya, jumlah kasus korupsi mencapai 271 kasus dan terdapat 580 tersangka, dengan kerugian yang dialami negara sebanyak Rp. 8,405 miliar. Sedangkan pada tahun 2020, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebanyak 444 kasus dan terdapat 875 tersangka, sehingga kerugian yang dialami negara pada tahun 2020 sebesar Rp. 18,6 miliar. Kasus mengenai tindak pidana korupsi dalam 6 tahun tersebut, dapat terjadi salah satunya karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap

pengelolaan anggaran negara. (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-2020-cendereung-turun>)

Selain praktik Korupsi, Indonesia juga mengalami adanya kasus Kolusi dan juga Nepotisme, hal ini biasa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan istilah KKN. Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang membahas tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah menjelaskan juga terkait definisi dari KKN itu sendiri. Berikut ini yang dimaksud dengan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pertama yaitu terkait kasus korupsi dimana hal ini merupakan tindak pidana seperti yang tercantum dalam undang - undang. Korupsi juga dapat dijelaskan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana ataupun uang organisasi maupun negara untuk mendapatkan keuntungan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk orang lain. Adapun faktor penyebab yang mengakibatkan seseorang melakukan perilaku tindak pidana korupsi menurut Teori GONE (Jack Bologne, 2006) yaitu meliputi : keserakahan (greed),

kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose).

Oleh karena itu tindak pidana korupsi ini memunculkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan politik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi, serta berpengaruh pada dunia bisnis, lapangan kerja, dan juga investasi. Selain itu korupsi juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak dan efektivitas program bantuan keuangan. Disisi lain akibat dari tingginya kasus korupsi ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya yaitu tindak pidana kolusi yang merupakan kerja sama antar aparatur negara dengan pihak lain yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun Negara. Praktik Kolusi juga dapat dilakukan secara individual, dimana adanya kesepakatan untuk mendapatkan tujuan tertentu, seperti pemberian bingkisan kepada oknum tertentu agar mendapatkan kesepakatan kerjasama. Adapun faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana kolusi diantaranya yaitu karena permasalahan ekonomi, latar belakang pendidikan, budaya kerja maupun lingkungan keluarga. Tindak pidana Kolusi ini mengakibatkan terjadinya dampak buruk bagi berbagai

pihak, seperti : terjadinya kesenjangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga investasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara menjadi menurun.

Tindak pidana yang terakhir yaitu Nepotisme merupakan perbuatan aparatur negara yang melawan hukum dan bertujuan untuk mementingkan urusan keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa serta Negara. Ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang memanfaatkan jabatannya untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sebuah organisasi, bukan didasarkan pada kemampuan namun karena adanya hubungan keluarga. Sehubungan dengan itu maka tindak pidana nepotisme ini mengakibatkan adanya diskriminasi di sebuah organisasi. Di Indonesia praktik KKN sudah menjadi budaya di beberapa organisasi. Praktik KKN tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja melainkan juga melibatkan beberapa pihak lain seperti keluarga, para pengusaha, dan lain sebagainya. Tindak Pidana KKN ini menimbulkan dampak negatif baik bagi bidang politik, ekonomi maupun moneter. Selain itu praktik KKN ini juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta juga

membahayakan eksistensi sebuah negara.

Saat ini kondisi birokrasi di Indonesia masih dinilai negatif oleh masyarakat, karena sebagian besar perilaku aparaturnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Untuk mengatasi adanya tidak pidana korupsi, kolusi dan juga nepotisme, Pemerintah Indonesia menerapkan reformasi birokrasi bagi seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi antara lain yaitu untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan juga berkarakteristik, berintegritas, bekinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh meningkatkan kapasitas dan juga akuntabilitas sebuah organisasi, serta berguna untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindakan KKN, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, pemerintah juga membuat rancangan induk dalam kurun waktu 2010-2025 berupa grand design sebagai langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparaturnya, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan

akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. Disisi lain ada juga yang dimaksud dengan ROAD MAP Reformasi Birokrasi, dimana hal ini merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap lainnya.

Saat ini masyarakat memiliki kebutuhan yang semakin banyak terkait dengan pelayanan publik. Namun tak jarang muncul berbagai kritikan dari masyarakat kepada lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan, hal ini terjadi baik pada tingkatan pusat maupun tingkatan daerah. Sehingga agar dapat mewujudkan kondisi pelayanan publik yang baik, bukan hanya pemerintah yang harus mengupayakannya namun juga dari para pelaku pelayanan juga harus menanamkan kesadaran pada diri masing-masing aparaturnya dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Selain itu juga harus adanya kinerja yang prima dari para pemberi pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyatukan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pola pikir dan juga budaya kerja yang ada dalam sebuah organisasi yang berlandaskan kepada bentuk dari pelayanan yang diberikan,

sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan harapan dari masyarakat.

Perubahan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu terkait dengan sistem pelayanan yang meliputi berbagai faktor, seperti : kemudahan, kecepatan, ketepatan dan terbuka kepada pengguna pelayanan publik. Dalam rangka menyelaraskan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maka diperlukan adanya program reformasi birokrasi pada unit kerja pemerintahan, salah satunya dengan cara membangun Zona Integritas. Zona Integritas sendiri merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan maupun jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi, terkhusus dalam hal mencegah adanya tindak pidana korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintahan di seluruh Indonesia yang termasuk ke dalam indikator wilayah bebas korupsi dan mampu melaksanakan pelayanan publik dengan baik melalui 6 (enam) area perubahan yaitu meliputi : Tata Laksana, SDM Aparatur Negara, Pengawasan, Akuntabilitas,

Pelayanan Publik, dan Manajemen Perubahan. Adapun tujuan utama dari program Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan juga untuk memperbaiki kondisi pelayanan publik.

Salah satu instansi pemerintahan di Kota Surakarta yang juga menerapkan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menjadi salah satu unit kerja yang dinyatakan bebas dari adanya tindak pidana korupsi, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh MenPan-RB pada tahun 2017 berupa Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

(<https://dispendukcapil.surakarta.go.id/dispendukcapil-raih-penghargaan-wbk/>)

Untuk mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ini terdapat beberapa upaya yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diantaranya melalui berbagai inovasi, seperti : Pelayanan Online, Mobil Keliling, Direkam di Sekolahku, Sweet Seventeen KTMPEL ku datang, Belang Sungkawa Kirim Akta Kematian (Besuk Kiamat), dan lain sebagainya. Adapun syarat

yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk masuk dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu mampu mencapai batas minimal indeks persepsi korupsi melalui tim independen yang diberikan wewenang oleh Kemenpan RB untuk ditugaskan dalam memberikan penilaian kepada instansi pemerintah yang ada di Kota Surakarta. (<https://dispendukcapil.surakarta.go.id/kunjungan-tim-evaluasi-kemenpan-rb>)

Sehubungan dengan ketercapaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta maka perlu adanya komitmen penuh dari pimpinan dan juga para jajarannya untuk bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mempertahankan predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Disisi lain apabila ditemukan terdapat adanya maladministrasi maka secara tertulis Tim Penilaian Nasional akan mengkoordinasikan kepada MenPan-RB untuk mencabut predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), selain itu akan terancam tidak diajukan lagi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) selang 2 tahun lamanya, setelah penetapan pencabutan diterbitkan. Seperti kasus korupsi pada tahun 2019 yang pernah

dilakukan oleh salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dimana kasus itu terjadi setelah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Sehingga mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dapat mengikuti seleksi penilaian Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai upaya yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Hal ini dilakukan guna mengkaji lebih dalam terkait Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempertahankan penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Oleh karena itu, peneliti melakukan riset dengan mengambil judul "Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2018 : 9), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian sekaligus untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data primer, yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain (Suharsimi Arikunto, 2013 : 172) . Pada penelitian kali ini, peneliti mendapatkan data melalui proses wawancara kepada pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta secara mandalam berdasarkan pada pedoman wawancara yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data sekunder, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012 : 141). Data ini diperoleh melalui berbagai media seperti literature, buku maupun dokumen resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang digunakan sebagai bahan untuk menguatkan informasi dari data primer.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan informan yang menjadi sumber data primer yang dapat memberikan data dan juga memiliki informasi secara jelas terkait dengan kebutuhan penelitian ini.

Teknik Penentuan Informan

Tahapan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 : 85). Adapun maksud peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dikarenakan teknik ini menggunakan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut beberapa

informan dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
4. Masyarakat pengguna pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Menurut Sugiyono (2018 : 229) mendefinisikan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses pengamatan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi terait dengan penelitian yang dilakukan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan secara langsung di lapangan untuk

mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ketika menyusun strategi guna mempertahankan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Wawancara

Menurut Sugiyono (2012 : 137) menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencari data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang dapat diteliti pada lokus penelitian yang dituju, serta dapat juga digunakan untuk mengetahui informasi dari responden secara mendalam untuk memenuhi data penelitian yang dilakukan, selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah responden yang akan dilibatkan dalam penelitian. Pada penelitian kali ini wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2010 : 202) menjabarkan mengenai dokumentasi, dimana dokumentasi berasal dari kata dokumen yang meliputi barang-barang tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan

lain sebagainya. Dokumen yang menjadi bahan referensi pada penelitian ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk proses penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Saat melakukan penelitian sangat dibutuhkan adanya hasil yang valid dan reliabel dan juga menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Menurut Sugiyono (2014 : 137) menyatakan bahwa hasil dari sebuah penelitian dapat dinyatakan valid jika data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada obyek yang diteliti saling memiliki kesamaan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi merupakan proses yang berguna untuk melihat valid tidaknya data ataupun informasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melalui sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010 : 24).

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan perbandingan antar hasil wawancara yang sudah

didapatkan dari beberapa informan terkait strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu model analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman diatas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada proses ini peneliti memperoleh informasi dan data dari beberapa sumber, seperti observasi, wawancara, analisis dokumen dan juga dokumentasi foto kegiatan. Disisi lain peneliti tidak hanya mengumpulkan data dalam satu waktu secara bersamaan, namun dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan disesuaikan pada kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Miles, Huberman dan Saldana, j., (2014 : 10) pada kondensasi data mencakup beberapa proses seperti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan

mentransformasi data yang ada pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini dijelaskan yakni sebagai berikut :

- a. Pemilihan (*Selecting*)
Menurut Miles, Huberman dan Saldana, j., (2014 : 18) Peneliti harus bertindak secara selektif, yaitu dengan menetapkan pilihan pada dimensi-dimensi yang lebih penting, hubungan-hubungan yang lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat hasil penelitian.
- b. Pengerucutan (*Focusing*)
Miles, Huberman dan Saldana, j., (2014 : 19) menjelaskan bahwasannya memfokuskan data merupakan tahapan pra analisis. Pada proses ini, peneliti berfokus pada data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahapan ini merupakan kelanjutan

dari tahapan seleksi data. Peneliti hanya membatasi pencarian data yang termasuk dalam konteks rumusan masalah penelitian.

- c. Peringkasan (*Abstracting*)
Abstraksi merupakan proses pembuatan ringkasan yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahapan kali ini, data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan evaluasi, terkhusus yang bersangkutan dengan kualitas dan kelengkapan data.
- d. Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)
Pengolahan data dalam penelitian ini dibuat lebih sederhana dan dirubah dalam berbagai cara, yaitu melalui tahapan seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian secara singkat, menggabungkan data pada satu pola yang lebih kompleks, dan lain sebagainya.

3. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan kumpulan dari informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan dengan cara memahami penyajian data tersebut. Peneliti akan lebih mudah mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Proses ini mengharuskan peneliti untuk melakukan penyajian data yang semula berbentuk data mentah lalu di ditransformasikan ke dalam data yang memiliki makna, sehingga peneliti melakukan penyajian data hasil penelitian dalam bentuk deskripsi atau kalimat.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Hal ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data serta sebagai proses untuk mengecek ulang dengan berbagai bukti yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian kali ini peneliti akan mengambil kesimpulan terkait strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Suarakarta dalam mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi merupakan teknik atau cara yang harus disiapkan oleh setiap instansi untuk mencapai suatu tujuan. Begitupun dengan mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentunya memiliki strategi-strategi yang telah direncanakan dan direalisasikan untuk dapat mempertahankan predikat tersebut.

Untuk mengetahui strategi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi melalui beberapa tahapan yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2017 : 154), dimana dalam teori tersebut terdapat visi dan pengembangan misi yang diberlakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Analisis Lingkungan Internal, Analisis Lingkungan Eksternal, Mengetahui Tujuan Jangka Panjang. Sehingga setelah melalui beberapan tahapan tersebut baru diketahui Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tahapan awal yang dilakukan agar dapat mengetahui strategi tersebut yakni dengan mengetahui visi dan juga pengembangan misi

yang telah disusun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, antara lain : menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi yang handal dengan melalui pemberian pelayanan yang cepat, tepat, akurat, peningkatan kualitas SDM dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan juga meningkatkan akses terhadap teknologi. Selain itu juga upaya penyelarasannya dilakukan dengan cara menumbuhkan komitmen dan kerjasama antar pegawai untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi-misi yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya yaitu tahapan kedua untuk mengetahui strategi dengan cara menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan teori analisis SWOT dalam (Hadari Nawawi : 2017) menjelaskan bahwa untuk menganalisis lingkungan internal terdiri dari indikator kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dalam hal ini kekuatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi terdiri dari 6 area perubahan yang terdapat dalam pedoman Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

yakni meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil penelitian terkait kekuatan menunjukkan manajemen perubahan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta semakin ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya seperti pembentukan tim kerja, pedoman Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, membentuk agen perubahan yang berdasarkan pada SK Walikota Nomor 800.05/211 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Periode 2019-2021. Selain itu juga adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tim inspektorat.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu kekuatan dalam hal penataan tatalaksana untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ini berupa penetapan standar pelayanan pada semua jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dan bagi setiap SOP pelayanan tersebut selalu diberikan pembaharuan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, seperti semua pelayanan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Sehingga dengan begitu seluruh informasi publik dapat mudah diakses melalui berbagai media online.

Berikutnya hasil penelitian dari kekuatan terkait penataan sistem manajemen SDM dilakukan dengan cara membuat rencana kebutuhan pegawai untuk setiap jabatan, selalu mengadakan mutasi jabatan secara internal untuk mengembangkan karir pegawai dengan melalui berbagai kegiatan seperti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan webinar. Selain itu adanya penetapan kinerja individu yang telah sesuai dengan kinerja organisasi dan setiap bulannya pimpinan selalu melakukan penilaian kinerja pegawai. Disamping itu untuk mengetahui tingkat ketertiban pegawai dalam melaksanakan kerjanya maka dilakukan dengan menerapkan aturan disiplin atau kode etik seperti peraturan terkait waktu pelaksanaan kerja sampai selesai. Kemudian terkait informasi kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dapat diakses melalui portal kepegawaian dan selalu diadakan pembaharuan data.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan terkait penguatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta dilakukan melalui penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja yang telah melibatkan pimpinan maupun seluruh pegawai dan telah menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil atau berupa Renstra.

Hasil penelitian berupa kekuatan menyatakan mengenai penguatan pengawasan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta selama mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi melalui upaya pencegahan gratifikasi di berbagai media sosial maupun banner yang diletakkan di ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, kemudian telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah. Selain itu juga dilakukan dengan cara membuka kanal-kanal aduan masyarakat di berbagai media sosial, seperti Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Email, Facebook, Twitter, Instagram, Telepon, ULAS maupun kotak aduan. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta telah memberlakukan sistem pelaporan pelanggaran dan juga menerapkan penanganan benturan kepentingan.

Berikutnya berdasarkan hasil penelitian terkait kekuatan yang berupa penguatan kualitas pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dapat dilakukan dengan menetapkan dan mengevaluasi SOP sebagai acuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga memberlakukan reward dan punishment bagi seluruh pegawai. Kemudian untuk meninjau kualitas pelayanan yang dilakukan dapat diketahui dari hasil survey kepuasan masyarakat, seperti salah satu hasil penilaian masyarakat terkait kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan baik online maupun secara langsung sudah berkategori cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, disamping itu dengan terciptanya berbagai inovasi pelayanan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan terkait administrasi kependudukan. Sehingga dengan begitu dapat menyadarkan masyarakat untuk tertib melengkapi administrasi kependudukan.

Berikutnya hasil penelitian terkait kelemahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta selama mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ini yaitu meliputi kurangnya tingkat efektivitas pelayanan secara online, masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dari segi koordinasi yang dilakukan pegawai dengan

tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tertib administrasi kependudukan, tingkat partisipasi masyarakat terkait survey penilaian kepuasan masyarakat masih minim, keterbatasan jumlah SDM yang melakukan pelayanan. Disamping itu tim agen perubahan belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Selain itu komitmen dan juga semangat para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi masih perlu lebih ditingkatkan.

Tahapan ketiga yang harus dilakukan untuk mengetahui strategi dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu dengan menganalisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, mengacu pada analisis SWOT (dalam Hadari Nawawi : 2017) untuk menganalisis lingkungan eksternal ini menggunakan 2 indikator yang meliputi peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).

Hasil penelitian terkait peluang yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yaitu mampu menciptakan berbagai inovasi yang berbeda dengan instansi lainnya. Selain itu juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang bebas dari tindak korupsi, sehingga dengan begitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta terus berupaya untuk menguatkan komitmen dan kerjasamanya untuk melakukan kinerja yang bersih dari gratifikasi dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Selanjutnya yaitu hasil penelitian mengenai ancaman yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yakni adanya kompetisi antar instansi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dimana predikat tersebut diperoleh setelah suatu instansi dapat lolos dan mampu mempertahankan predikatnya sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), selain itu ancaman terbesarnya apabila suatu instansi diketahui terjadi gratifikasi maka tidak dapat mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat WBBM. Disamping itu pendataan terkait dokumen administrasi kependudukan masih kurang ditingkatkan, sehingga mengakibatkan minimnya keterlibatan masyarakat untuk membantu menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada Survey Kepuasan Masyarakat.

Tahapan terakhir yaitu mengetahui tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yaitu untuk dapat memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi yang telah diimplementasikan, dan membangun branding layanan yang gratis dan responsif.

Berdasarkan beberapa tahapan diatas maka dapat diketahui Strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu sesuai pernyataan dari Ibu Khairiyah Octavia, S.Sos sebagai Kepala Seksi Inovasi Pelayanan mengenai strategi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, yakni sebagai berikut :

“Menciptakan inovasi-inovasi baru yang berbeda dengan instansi lain, misalnya seperti yang sedang kita rencanakan saat ini yaitu inovasi drive thru jadi nanti pemohon tidak perlu datang ke Dispendukcapil tapi kami yang akan berkeliling melakukan pelayanan dan pemohon juga tidak perlu turun dari kendaraannya. Kami juga sedang merencanakan kerja sama dengan

transportasi online, jadi nanti untuk dokumen adminduk dapat dikirimkan melalui jasa tersebut namun dengan tetap melalui persetujuan pemohon karena ongkos kirimnya yang menanggung adalah pemohon. Lalu juga ada rencana membuat dokumen adminduk dengan huruf braille, karena kan selama ini bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus tidak bisa mengetahui data-data dirinya pada dokumen tersebut, sehingga kami tercetus untuk membuat inovasi itu." (Wawancara tanggal 25 Oktober 2021)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Dra. Rita Margareta Kuncorowati sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) menyatakan sebagai berikut :

"Membangun SDM yang berkarakter melalui diklat laksar, diklat teknis seperti disini misalnya pengelolaan informasi adminduk terkait dengan SIAK, Pengelolaan datanya, pemanfaatan datanya, administrator database. Kita juga menjalin kerja sama yang baik dengan mitra kita seperti RS, kelurahan, kecamatan. Kemudian menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat seperti bayi lahir di RS yang mengurus Akta, KIA dan mencatatkan data bayi pada KK orang tua adalah pihak RS, jadi data-data di RS terkait bayi dan keluarganya langsung

disampaikan kepada Disdukcapil sehingga keluarga tidak perlu repot mengurus sendiri. Lalu kita juga meningkatkan pengawasan ZI WBK baik internal maupun eksternal dari inspektorat." (Wawancara tanggal 17 November 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Subandi, S.H., M.H sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yakni : "Mengoptimalkan pengawasan secara internal dari semua level pimpinan dari bawah sampai keatas. Sedangkan secara eksternal, kita menggunakan layanan dari inspektorat. Disamping itu juga evaluasi, masukan, aduan dari masyarakat itu menjadi tolok ukur kita. Selain itu kaitannya dengan kompetensi juga ditingkatkan, kemudian target-target layanan yang sudah kita janjikan pada masyarakat harus kita penuhi." (Wawancara tanggal 19 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yakni melalui perencanaan inovasi-inovasi baru yang tentunya diharapkan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan dan memberikan pelatihan atau diklat untuk

meningkatkan kompetensi seluruh pegawai agar kinerja yang dilakukan dalam memberikan pelayanan semakin baik. Selain itu juga memenuhi seluruh permohonan masyarakat dengan cepat dan mengoptimalkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sudah cukup baik serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ini, peneliti mengacu pada teori manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2017), dimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa untuk mengukur strategi dapat dilakukan dengan menggunakan (1) visi dan pengembangan misi, (2) analisis lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, (3) analisis lingkungan eksternal meliputi

peluang dan ancaman, (4) tujuan jangka panjang. Sehingga dengan melalui beberapa indikator tersebut maka dapat diketahui strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta guna mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Dilihat dari segi visi dan pengembangan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sudah berjalan selaras dengan komitmen untuk terus mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selanjutnya setelah diketahui visi dan pengembangan misi yang diberlakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta maka dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Dalam menganalisis lingkungan internal dari segi kekuatan dapat diketahui bahwa manajemen perubahan semakin ditingkatkan, penataan tata laksana sudah berjalan dengan baik, penataan sistem manajemen SDM semakin ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, penguatan akuntabilitas kinerja telah melibatkan seluruh jajaran yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, penguatan pengawasan semakin ditingkatkan yakni berupa pencegahan gratifikasi baik pada media cetak maupun elektronik, selain itu juga penguatan kualitas pelayanan publik sudah cukup baik.

Sedangkan dalam menganalisis lingkungan eksternal dari segi kelemahan dapat diketahui bahwa proses pelayanan secara online masih kurang efektif, minimnya partisipasi masyarakat dalam hal penilaian kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ada. Disamping itu kinerja tim agen perubahan yang ditugaskan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta masih kurang maksimal. Selain itu komitmen dan semangat dari seluruh pegawai masih kurang ditingkatkan.

Selanjutnya untuk menganalisis lingkungan eksternal dari segi peluang yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu meliputi terciptanya inovasi yang responsif, terintegrasi dan sudah berbasis teknologi informasi, kemudian berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat sebagai wilayah bebas korupsi, selain itu juga dapat menumbuhkan karakter SDM yang jujur, terbuka, dan berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Selain dari segi peluang, peneliti juga menganalisis lingkungan eksternal melalui segi ancaman yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yakni berupa menimbulkan terjadinya

kompetisi antar instansi pada penilaian Zona Integritas sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta harus berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, kemudian jika pada suatu instansi diketahui terjadi gratifikasi maka konsekuensinya tidak dapat mengikuti seleksi penilaian Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,. Kemudian masih kurang maksimalnya pendataan terkait dokumen administrasi kependudukan, sehingga mengakibatkan masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap masih kurang merata. Selain itu juga keyakinan dan pemahaman masyarakat terkait pelayanan online masih minim, sehingga mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan permohonan secara langsung. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan jumlah antrian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka dapat diketahui tujuan jangka panjang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta selama mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu dapat memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, disamping itu juga mewujudkan tertib

administrasi kependudukan melalui inovasi, serta membangun branding layanan yang gratis, cepat dan mudah.

Melalui berbagai aspek diatas maka dapat diketahui strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menjawab tantangan perubahan zaman, kemudian meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Disamping itu terus berusaha memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat dan meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga terdapat adanya temuan yaitu meliputi : (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pernah terjadi gratifikasi karena lemahnya pengawasan, namun predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta masih tetap berlaku dan masih bisa mengikuti seleksi Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sedangkan pada Permenpan-RB menyatakan bahwa jika diketahui pada suatu instansi terjadi gratifikasi maka predikat Zona

Integritas Wilayah Bebas Korupsi akan dicabut dan tidak dapat mengikuti seleksi Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani selama 2 tahun lamanya. (2) Terdapat inovasi baru yang sedang direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yakni berupa drive thru pelayanan administrasi kependudukan, bekerjasama dengan transportasi online untuk proses pengiriman dokumen administrasi kependudukan, membuat dokumen administrasi kependudukan dengan menggunakan huruf braille untuk disabilitas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta lebih meningkatkan sosialisasi secara detail terkait penggunaan pelayanan online, misalnya seperti cara menggunakan aplikasi dispendukcapil dalam genggam. Sehingga masyarakat dapat menerima perubahan pelayanan yang berbasis teknologi informasi dengan cepat dan mudah.
2. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dapat meningkatkan pelayanan prima seperti ketepatan dan

kecepatan waktu pengerjaan permohonan pelayanan, agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga bersedia untuk memberikan penilaian yang terbaik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

3. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta lebih meningkatkan kerjasama dengan tim agen perubahan yang telah dipilih oleh pemerintah kota Surakarta agar dapat memberikan perubahan yang baik untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta selama mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
4. Sebaiknya pimpinan memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk tertib dan patuh terhadap regulasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, agar aturan yang sudah dibuat oleh MenpanRB dapat berjalan secara optimal. Selain itu juga perlunya peningkatan pengawasan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara terhadap instansi yang sudah lolos predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, agar tidak terjadi gratifikasi ataupun

kecurangan terhadap proses seleksi Zona Integritas. Sehingga regulasi yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M. B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis : A methods sourcebook* (3 nd edition). New York : SAGE Publications, Inc.
- Nawawi, H. (2017). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Onsu, Ribca. (2015). Analisis Penentuan Strategi dalam menciptakan Keunggulan Bersaing (Studi pada PT. Asuransi Jiwasraya Persero). *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Volume 3, Nomor 4, 414-427.
- Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. (2008). *Manajemen Strategis* 10. Salemba Empat : Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Zona Inegritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah*.

Solihin, Ismail. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta.

<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun> (Diakses pada 18 September 2021)